

## Implementasi Konsep 4A dan *Carrying Capacity* dalam Pengembangan Pulau Reusam Menjadi Kawasan Ekowisata Berbasis Syariah

Izwar<sup>1</sup>, Dian Kristanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh

<sup>2</sup>STKIP Bina Bangsa Meulaboh, Jl. Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

izwar@utu.ac.id

### Abstract

The increase in tourists visiting Reusam Island increases the risk of environmental damage, neglecting this problem will have an impact on other social problems, resulting in the death of tourism activities. Efforts to overcome the above problems by accommodating various interests and adjusting to the implementation of Islamic Sharia in Aceh Jaya. This research applies a sequential explanatory method. Sundays up to 500 people. While the FGD data analysis regarding the suitability of implementing the 4A concept (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Services) on Reusam Island, it still needs to be adjusted in its application in the field, because there are differences in management systems between conventional tourism management and sharia ecotourism

**Keywords:** Reusam Island, Aceh Jaya, Ecotourism, Sharia

### Abstrak

Peningkatan wisatawan ke Pulau Reusam menambah resiko kerusakan lingkungan, pembiaran terhadap permasalahan ini, akan berdampak ke persoalan sosial lainnya, hingga mengakibatkan matinya aktivitas wisata. Upaya mengatasi persoalan di atas dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan menyesuaikan dengan pemberlakuan Syariah Islam di Aceh Jaya, Penelitian ini menerapkan metode *explanatory sequensial*, Hasil Penelitian ini menunjukkan daya dukung kawasan Pulau Reusam sebanyak 3.410 orang/hari, ini menunjukkan daya dukung belum terlampaui oleh pengunjung pada hari minggu sebanyak 500 orang. Sementara analisis data FGD tentang kesesuaian penerapan konsep 4A” (*Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Services*) di Pulau Reusam, masih perlu disesuaikan dalam penerapannya di lapangan, karena terdapat perbedaan sistem pengelolaan antara pengelolaan wisata konvensional dengan ekowisata syariah

**Kata kunci:** Pulau Reusam, Aceh Jaya, Ekowisata, Syariah.

Copyright (c) 2023 Izwar, Dian Kristanti

---

Corresponding author: Izwar

Email Address: [izwar@utu.ac.id](mailto:izwar@utu.ac.id) (Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh)

Received 06 January 2023, Accepted 20 January 2023, Published 20 January 2023

## PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah pengunjung pariwisata halal (syariah), berkaitan erat dengan jumlah umat Islam di dunia, sekarang melebihi +1,5 miliar, dan diperkirakan meningkat menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030 (Carboni *et.al*, 2015). Pendapat di atas ikut didukung oleh Mohsin *et.al* (2016), menyebutkan bahwa negara-negara yang memiliki populasi Muslim yang tinggi seperti Malaysia dan Indonesia, menikmati preferensi yang lebih besar sebagai tujuan yang dipilih untuk pariwisata Halal oleh umat Islam di seluruh dunia.

Salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan kawasan ekowisata adalah Kabupaten Aceh Jaya. Menurut data BPS dalam Izwar (2020) Terbentuk pada tahun 2002 tepatnya tanggal 10 April, hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Keadaan geografis Kabupaten Aceh

Jaya tidak jauh berbeda dengan daerah Barat Selatan Aceh lainnya, sebagian besar daerahnya merupakan daerah pesisir dengan luas wilayah 3,813 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai +- 160 km<sup>2</sup>

Menurut Choi dan Sirakaya (2006), pengembangan pariwisata membutuhkan investasi lebih lanjut untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur, serta mempertahankan sumber daya alam, budaya, dan untuk mendukung industri lokal. Kurangnya pendanaan merupakan masalah kronis dalam pengembangan pariwisata. Kekhawatiran terjadi pertentangan penerapan Syariah Islam di Kabupaten Aceh Jaya dengan pengembangan kawasan wisata menjadi salah satu persoalan dan pertimbangan terhambatnya pengembangan kawasan wisata di Aceh Jaya.

Peningkatan pesat wisatawan ikut menambah resiko kerusakan lingkungan, peristiwa yang tidak menyenangkan antara penduduk setempat dan wisatawan sering terjadi, dan juga keluhan terhadap pemandu non lokal yang membawa turis jauh di dalam pulau muncul dari warga setempat (Song dan Kuwahara, 2016). Pemiaraan terhadap permasalahan ini, akan berefek ke persoalan sosial lainnya, hingga mengakibatkan matinya aktivitas wisata di Pulau Reusam.

Salah satu cara mengatasi persoalan di atas ialah dengan menerapkan teori ekosistem kompleks yang diprakarsai oleh Ma & Wang (1984) dan konsep Cooper (1993) tentang 4A (*Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary*). Teori ekosistem kompleks menekankan pada keterpaduan antara 3 (tiga) sistem utama pembangunan berkelanjutan, yaitu unsur sosial budaya, ekonomi dan kemurnian lingkungan.

Pelibatan pemangku kepentingan ini harus dimulai dari proses perencanaan ekowisata sehingga akan mengintegrasikan kebijakan pariwisata nasional dan kepentingan lokal, kemudian melahirkan partisipasi lokal dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi lingkungan wisata baik alam, sosial dan budaya (Auesriwong *et. al*, 2015). Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf pendapatan masyarakat lokal di Aceh Jaya, yang tingkat kemiskinan berada pada taraf 16,89 % (BPS 2017).

Sementara penerapan konsep 4A (*Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary*), akan memaksimalkan potensi ekowisata di Pulau Reusam khususnya dalam hal meningkatkan kenyamanan wisatawan menuju, berada pada destinasi wisata, dan memberi kesan ketika meninggalkan Pulau Reusam. Pengaplikasian konsep 4A pada destinasi wisata Pulau Reusam sudah sangat tepat dilakukan, dikarenakan belum tersediannya sarana dan prasarana yang memadai serta organisasi pengelolaan pariwisata yang bersifat profesional dalam mendukung Pulau Reusam sebagai kawasan ekowisata berbasis syariah.

Kegiatan konservasi melalui kawasan ekowisata berbasis syariah merupakan suatu langkah lebih lanjut dalam mengembangkan bentuk ekowisata selain berwawasan lingkungan serta pelibatan masyarakat lokal namun juga berlandaskan Syariat Islam sesuai dengan Qanun Jinayat. Menurut Vitasurya (2016) ekowisata merupakan jenis wisata baru yang sedang dikembangkan di Indonesia, meskipun diperkenalkan secara internasional sejak Oktober 1999 oleh Organisasi Pariwisata Dunia (WTO).

### **Konsep 4A Dalam Pariwisata**

Dalam usaha memaksimalkan potensi wisata suatu daerah sangat tergantung dari kenyamanan wisatawan menuju, berada pada destinasi wisata, serta meninggalkan kesan ketika akan meninggalkan destinasi tersebut. Menurut Rao dan Ravi (2015) unsur-unsur utama pariwisata yang menarik wisatawan ke tujuan tertentu termasuk dalam kategori berikut: 1) Iklim yang menyenangkan 2) Atraksi pemandangan 3) Daya tarik sejarah & budaya 4) Aksesibilitas 5) Belanja 6) Petualangan 7) Berbagai masakan 8) Akomodasi 9) Relaksasi & rekreasi 10) Proyek perawatan kesehatan.

Sementara Mengkom *et.al*, (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sebuah destinasi pariwisata, harus mencakup lima elemen penting untuk memungkinkan wisatawan merasakan kepuasan menikmati tur yang di antaranya: 1) Atraksi; meliputi keindahan alam, iklim dan cuaca, budaya, sejarah, suku atau sifat kesukuan, dan aksesibilitas ke tempat tertentu. 2) Fasilitas. 3) Infrastruktur; termasuk sistem irigasi/air, pasokan listrik dan energi, jaringan komunikasi, sistem drainase, layanan kesehatan. 4). Transportasi dan 5). Perhotelan. Selanjutnya, Buhalis (2000) mengembangkan atribut atau komponen tujuan wisata menjadi "6 A", (Atraksi, Aksesibilitas, Fasilitas, Paket yang tersedia, Aktivitas, dan Layanan tambahan).

Cooper *et. al*, (1993) sebagai salah seorang pakar dibidang pariwisata dalam bukunya mengidentifikasi komponen tujuan di atas ke dalam "4A" (*Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Services*). Konsep 4A menjadi salah satu konsep dasar dan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata diberbagai tempat di dunia.

#### **1. Attraction**

Atraksi berkaitan dengan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibeli di suatu destinasi wisata sehingga bisa menjadi unsur daya tarik dan magnet bagi kedatangan wisatawan di suatu lokasi wisata (Riswandi, 2013). elemen-elemen atraksi dapat berupa keindahan alam Hasil Ciptaan Allah SWT, kegiatan pertunjukan seni dan budaya, sehingga memaknai atraksi tidak hanya sebatas tontonan bagi wisatawan semata, namun wisatawan juga dapat terlibat aktif menjadi pelaku dalam menikmati atraksi wisata.

Sebagaimana disampaikan oleh Setiawan (2015), bahwa Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu 1) *Natural Resources* (alami), 2) Atraksi wisata budaya, dan 3) Atraksi buatan manusia itu sendiri. Sementara menurut Suwena (2010) menjelaskan bahwa modal kepariwisataan dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata di tempat modal wisata ditemukan (*in situ*) dan di luar tempatnya yang asli (*ex situ*).

#### **2. Accessibility**

Aksesibilitas merupakan sarana dan infrastruktur menuju destinasi, akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut (Setiawan, 2015). Menurut Sunaryo (2013), aksesibilitas pariwisata dimaksudkan sebagai "segenap

sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait”.

Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya, terhadap Accessibility menuju dan dari Pulau Reusam sangat maksimal, dapat dilihat dari adanya pembangunan dermaga permanen menuju ke Pulau Reusam, dan di Pulau sendiri sedang dibangun dermaga apung sepanjang sepanjang 25m menghabiskan anggaran Rp.700.000.000,- (dikutip dari AJNN, 2019). Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan terjadi peningkatan terhadap wisatawan yang datang ke Aceh Pulau Reusam.

### 3. Amenities

Amenitas merupakan segala fasilitas pendukung destinasi wisata, Fungsi Amenitas tidak kalah penting dengan fasilitas aksesibilitas, dalam hal ini sarana pendukung amenities sangat menentukan kenyamanan wisatawan ketika berada di lokasi. Meskipun fasilitas dan layanan tambahan tidak terkait langsung dengan pariwisata, namun komponen ini dapat mempengaruhi pengalaman dan kepuasan wisatawan. Tidak dapat kita bayang dalam suatu lokasi wisata tidak tersedia fasilitas Toilet, penginapan dan lainnya.

Sugiama (2011) mencoba menjabarkan macam-macam fasilitas amenities antara lain meliputi “serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi tempat penginapan, penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan (entertainment), tempat-tempat perbelanjaan dan layanan lainnya”. Kompleksitas fasilitas pendukung akan berdampak langsung pada nyaman wisatawan, dan hasilnya dapat dilihat dari pertambahan jumlah dan lamanya pengunjung di lokasi wisata.

### 4. Ancilliary

*Ancilliary* merupakan lembaga pendukung dalam pelaksanaan pariwisata, baik Pemerintah maupun kelompok masyarakat. Fungsi ancilliary ini merupakan pelengkap dari konsep 4 A dalam pengelolaan pariwisata. Sesempurna apapun unsur *Attraction, Accessibility, Amenities*, dalam suatu kawasan wisata, tentu tidak akan berguna tanpa ada pengelola. *Ancilliary* juga merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan *Tourist Information, Travel Agent* dan *stakeholder* yang berperan dalam kepariwisataan (Setiawan, 2015).

Dalam memaksimalkan fungsi pengelolaan kawasan pariwisata, keberadaan masyarakat lokal di sekitar destinasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan kawasan. Dengan memberdayakan masyarakat sekitar, akan terjadi interaksi saling menguntungkan antara lingkungan, masyarakat, termasuk Pemerintah/pengusaha. Khususnya kepada masyarakat akan meningkatkan tingkat kesejahteraan terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata tersebut.

Seharusnya pengembangan kawasan wisata membutuhkan komitmen dan investasi dari pemerintah daerah apalagi semua situs wisata tersebut dikelola oleh Pemda Aceh Jaya. Menurut Choi dan Sirakaya (2006) pengembangan pariwisata membutuhkan investasi lebih lanjut untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur, serta mempertahankan sumber daya alam, budaya, dan untuk mendukung industri lokal. Kurangnya pendanaan merupakan masalah kronis dalam pengembangan pariwisata.

### ***Pengertian dan Potensi Ekowisata***

Ekowisata pertama kali dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain pada tahun 1987 yaitu: Wisata alam atau pariwisata ekologis dengan perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini (Priono, 2012).

Kemudian pada awal tahun 1990 disempurnakan oleh *The International Ecotourism Society* (TIES) yaitu sebagai berikut: Ekowisata merupakan perjalanan yang bertanggung jawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat (Priono, 2012). Pengertian ekowisata dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Namun pada hakekatnya pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat (Wunder, 2000).

### ***Karakteristik Ekowisata Pulau***

Karakteristik yang umum dijumpai di pulau-pulau kecil dapat dikategorikan ke dalam aspek lingkungan hidup dan sosial-ekonomi-budaya. Karakteristik yang berkaitan dengan lingkungan hidup menurut Brookfield (1990) dalam Peuru (2012) antara lain:

1. Pulau-pulau kecil memiliki daerah resapan (*catchment area*) yang sempit, sehingga sumber air tawar yang tersedia sangat rentan terhadap pengaruh instruksi air laut.
2. Pulau-pulau kecil memiliki daerah pesisir yang sangat terbuka (rasio antara panjang garis pantai dengan luas area relatif besar), sehingga lingkungannya sangat mudah dipengaruhi oleh dinamika perairan sekitarnya.
3. Species organisme yang hidup di pulau-pulau kecil pada umumnya bersifat endemik.
4. Pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam terestrial yang sangat terbatas, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam mineral, air tawar maupun dengan kehutanan dan pertanian.

Karakteristik kawasan pulau yang memiliki kekhasan, sehingga memerlukan penanganan tersendiri, ditambah lagi ketahanan sumber daya baik fisik maupun non fisik yang ada di pulau rentan terhadap kerusakan. Apabila terdapat kegiatan ekowisata, harus dibarengi dengan konsep yang melindungi lingkungan namun juga membantu kebutuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar.

### ***Ekowisata Sebagai Konsep Perkembangan Kawasan***

Indonesia dianugrahi oleh keindahan alam dan keanekaragaman hayati. Hal ini sangat layak dan memiliki kesempatan besar untuk dikembangkan. Disaat kemampuan ekonomi nasional dan APBN terus menurun dalam berbagai bidang, yang memaksa pemerintah melakukan peminjaman dana dalam memenuhi target pembangunan infrastruktur. Solusi dengan mengedepankan bidang pariwisata berbasis lingkungan untuk menambah devisa Negara dirasa tepat. Potensi pasar ekowisata

yang semakin meningkat, merupakan potensi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini ditekankan oleh TIES, yang dimulai pada tahun 1990an; Ekowisata tumbuh 20-34% per tahun (Situmorang dan Mirzanti. 2012).

Menurut Marzouki *et. al* (2012) pariwisata merupakan satu di antara sumber pendapatan devisa daerah, tentu hal ini membutuhkan usaha, menjaga lingkungan yang alami dan melindungi berbagai ekosistem di kawasan lindung, harus dipahami sebagai prasyarat untuk menarik minat wisatawan, pada akhirnya sumber keuangan yang berasal dari pariwisata bergantung pada lingkungan yang asri tersebut. Tujuan pariwisata yang sangat diinginkan ialah agar pengeluaran wisatawan tetap tinggal di antara penduduk lokal daripada berakhir di AS atau Eropa (De Haas, 2003).

### ***Objek dan Daya Tarik Ekowisata***

Ekowisata merupakan jenis wisata baru yang tidak hanya berfokus pada masalah kuliner saja, melainkan untuk pendidikan karakter dan petualangan, terfokus pada situs alam, budaya dan sejarah yang jarang dikembangkan dan jarang dikunjungi (Lenao dan Basupi, 2016). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada tiga jenis ekowisata: ekowisata keras, ekowisata lembut dan ekowisata petualangan (Fennell, 2008 dalam Arsic *et.al*, 2017).

Berdasarkan tiga jenis ekowisata di atas, memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih jenis ekowisata sesuai dengan keinginan masing-masing, hal senada juga disampaikan oleh Bansal dan Eiselt (2004) dimana tujuan wisata yang dikunjungi oleh pengunjung karena berbagai motif dan kepentingan masing-masing. Disamping itu setiap pengunjung mempunyai persepsi dan berperilaku yang berbeda-beda terhadap lingkungan (Navrátil *et. al*, 2011).

Aktivitas ekowisata didefinisikan sebagai: "Perjalanan dan kunjungan yang bertanggung jawab secara lingkungan ke daerah alami yang tidak terganggu, untuk menikmati dan menghargai alam (dan setiap fitur budaya yang menyertainya baik dulu maupun sekarang) yang mempromosikan konservasi, memiliki dampak pengunjung negatif yang rendah, serta berhubungan langsung dengan sosio-ekonomi masyarakat lokal "(Ghorbani *et.al*, 2015).

Dalam penelitian Marzouki *et.al* (2012) rata-rata perjalanan wisata di Tunisia, motivasi utama wisatawan (sekitar 80%) merupakan laut, pasir, dan matahari yang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada kawasan wisata, dan yang lainnya sekitar 20% wisatawan memilih waktu yang lama dalam perjalanan seperti kunjungan gurun di Selatan atau bentuk lain dari pesiar di Utara.

Dari hasil penelitian tersebut, sebagian besar pengunjung tidak ingin melakukan perjalanan jauh menuju tempat wisata, tidak heran kita lihat daerah kepulauan menjadi daya tarik sebagian besar masyarakat dikarenakan akses yang mudah. Selain kawasan laut dan pasir, daya tarik wisatawan yang paling banyak diminati antara lain di lingkungan gunung dan hutan (subMontana) yang masih merupakan daerah alami dan menarik (Navrátil *et. al*, 2013).

## **METODE**

Pendekatan metode dalam penelitian ini, menggunakan metode campuran *explanatory sequential*, metode campuran ini melibatkan dua tahapan, yaitu pada tahapan pertama mengumpulkan data kuantitatif serta menganalisis hasilnya, tahapan pertama di mulai dari pengumpulan data tentang daya dukung, Tahap kedua menganalisis data FGD dan Wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, eksperimen, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan biofisik, sosial, budaya dan ekonomi. Data primer biofisik diperoleh melalui pengukuran dan pengamatan langsung. Selain data primer, juga dilakukan pengumpulan sekunder, data sekunder terdiri dari seluruh informasi pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berasal dari instansi terkait maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data tentang 4A-SC (*Attraction, Accessibility, Aminties, Ancillary and Safety, Comfort*), dilakukan melalui wawancara dan FGD dilakukan kepada responden dalam penelitian antara lain Dinas Pariwisata Aceh Jaya, Dinas Syariat Islam Aceh Jaya, Sekda Aceh Jaya dan Kepala Desa Gampong Lhok Timon, Tokoh Masyarakat, pengunjung dan pihak terkait lainnya. Sedangkan analisis daya dukung dilaksanakan berdasarkan kriteria dan indikator yang berhubungan dengan penerapan konsep ekowisata yang dianalisis secara kuantitatif baik daya dukung fisik, rill dan efektif.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Geografi dan Topografi Pulau***

Berdasarkan geografi, Pulau Reusam sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Aceh Jaya. dengan Ibukota Kabupaten hanya berjarak sekitar 8 km. Pulau Reusam berbatasan langsung dengan daratan Teluk Rigah di sebelah utara, sebelah barat berbatasan dengan Desa Lhok Timon, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kota Calang Ibukota Kabupaten Aceh Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan laut lepas Samudra Hindia.

Berdasarkan topografi Pulau, Pulau Reusam termasuk dalam katagori Pulau sangat kecil, dengan luas sekitar 22 hektar, yang terbagi ke dalam 4 wilayah, wilayah semak belukar memiliki luas 14,22 Ha, tebing atau daerah batu cadas memiliki luas 4,6 Ha, selain itu juga terdapat daerah karang bertebing yang menjadi kawasan pemancingan bagi yang berminat, memiliki luas 1,71 Ha, dan yang terakhir adalah wilayah pantai berpasir, yang menjadi kawasan wisata, yang memiliki luas 1,4 Ha.

Dalam hal kemiringan tebing, Pulau Reusam, tidak memiliki wilayah curam maupun sangat curam, sehingga ketinggian tebing tidak menjadi ancaman bagi wisatawan. Katagori paling tinggi ialah Agak curam, yang memiliki luas sekitar 0,58% wilayah Pulau, sedangkan sisanya merupakan wilayah landai dan datar, landai memiliki luas sebesar 21,33 % dan datar memiliki luas 78,09 % dari total Pulau Reusam.

### ***Klim Pulau Reusam***

Pulau Reusam memiliki iklim tropis sama seperti daerah Aceh umumnya dengan suhu maksimum 24°C sampai dengan 34°C pada bulan Mei 2019 (BMKG, 2019). Curah hujan berkisar 151 mm – 300 mm, kelembaban tertinggi 90 % dengan kelembaban terendah 60 % pada bulan Mei 2019.

### ***Transportasi***

Sarana transportasi menuju Pulau Reusam dapat di tempuh melalui jalur Banda Aceh – Calang dengan menempuh jarak 164 km, sedangkan untuk menuju ke Pulau Reusam dari daratan harus menggunakan sarana transportasi laut berupa Boad atau Kapal nelayan selama 10 atau 15 menit, tergantung kecepatan dan tinggi gelombang laut pada saat itu.

### ***Kunjungan Wisatawan***

Kunjungan wisatawan ketika masih terdapat dermaga di Pulau, berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik gampong, setiap hari minggu bisa mencapai jumlah 500 orang berkunjung ke Pulau Reusam, namun seiring waktu dengan rusaknya dermaga di Pulau, dan pengelolaan Pulau yang tidak jelas, menjadikan minat wisatawan sangat menurun, hal ini di buktikan ketika lebaran Aidil Fitri tahun 2019, hanya tidak lebih dari 50 keluarga yang berkunjung ke Pulau Reusam, informasi ini didapat dari hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Lhok Sudu.

### ***Prasarana Pulau Reusam***

Sarana wisata di Pulau Reusam secara umum sudah lengkap, WC, Warung Musallah dan fasilitas pendukung lainnya, yang menjadi permasalahan ialah dalam masalah pengelolaan yang tidak jelas, sehingga menjadikan tidak ada yang merawat fasilitas yang telah dibangun, yang menyebabkan fasilitas yang sudah ada rusak dengan sendirinya. Hal ini dipengaruhi oleh terus berkurangnya pengunjung ke pulau tersebut, salah satunya dikarenakan dermaga di Pulau Reusam telah rusak oleh gelombang, sehingga menjadikan Boat dan kapal tidak bisa mendarat di Pulau secara lancar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan pengembangan sarana pariwisata dipulau tersebut, hal ini dapat dilihat dari sedang dibangunnya dermaga permanen di daratan menuju Pulau Reusam, sedangkan dipulau sendiri telah dibangun musalla, Toilet, kantin, dan beberapa balai persinggahan wisatawan. Sedangkan untuk Restoran dan supermarket permanen hanya tersedia di daratan. Fasilitas penginapan baru tersedia di Kota Kabupaten Aceh Jaya, dengan menempuh jarak 8 Km. di Kota calang terdapat 2 hotel yaitu Hotel Pantai Barat dan Hotel kana, selain itu juga terdapat 1 wisma.

### ***Analisis Daya Dukung***

Analisis daya dukung dilaksanakan berdasarkan kriteria dan indikator yang berhubungan dengan penerapan konsep ekowisata di Pulau Reusam, pemanfaatan seluruh kawasan Pulau Reusam menjadi kawasan ekowisata di dasarkan pada Permen Menteri Argaria dan Tata Ruang no 17 tahun 2016 Pasal 9 poin 3 dan 4 tentang pemanfaatan wilayah pulau kecil untuk kepentingan nasional, walaupun demikian saat ini baru kawasan pantai saja yang di manfaat sebagai kawasan wisata.

Menurut Marsiglio (2017) Istilah daya dukung umumnya diartikan sebagai jumlah wisatawan terbanyak yang dapat ditampung ekonomi berdasarkan penggunaan maksimum dari tanah dan ruang yang tersedia.

Tujuan analisis daya dukung ini, lebih untuk membatasi turis yang datang, agar sesuai dengan kemampuan lingkungan menampung jumlah pengunjung. Menurut Marsiglio (2017) Istilah daya dukung umumnya diartikan sebagai jumlah wisatawan terbanyak yang dapat ditampung ekonomi berdasarkan penggunaan maksimum dari tanah dan ruang yang tersedia. Hal ini sesuai dengan Chapman & Byron (2018), yang menjelaskan bahwa daya dukung paling sering digunakan pada tingkat populasi untuk melihat kemampuan ekosistem/lingkungan dalam k "mendukung" sejumlah spesies tertentu sehingga mudah dilakukan perbaikan terhadap degradasi lingkungan.

### **Physical Carrying Capacity (PCC)**

Daya Dukung Fisik/*Physical Carrying Capacity (PCC)* merupakan jumlah maksimum pengunjung secara fisik tercukupi dengan lingkungan yang tersedia pada waktu tertentu. untuk mengetahui daya dukung fisik, terdapat beberapa asumsi dasar yang harus diketahui antara lain:

1. Luas pantai Pulau Reusam menjadi kawasan wisata 22Ha atau 220.000m<sup>2</sup>
2. Kebutuhan ruang pengunjung untuk berwisata sekitar 60 m<sup>2</sup> (Fandeli dan Muhammad, 2009)
3. Waktu yang digunakan untuk satu siklus kunjungan 3 jam
4. Kawasan di buka sekitar 9 jam per hari, mulai dari jam 8.30 wib s/d 17.30 wib

Berdasarkan perhitungan daya dukung fisik, dengan memperhatikan luas pantai Pulau Reusam, kebutuhan ruang pengunjung dan banyaknya shift kunjungan hasilnya 11.000 orang, artinya Pulau Reusam mampu menampung sebanyak 11.000 orang wisatawan setiap hari.

### **Real Carrying Capacity (RCC)**

Daya Dukung Riil/*Real Carrying Capacity (RCC)* merupakan jumlah pengunjung maksimum yang diperkenankan berkunjung keobyek dengan faktor koreksi (Cf) dan diambil dari karakteristik obyek yang diterapkan pada *PCC*. Faktor koreksi diperoleh dengan mempertimbangkan variabel ketererengan lingkungan. Adapun untuk menghitung faktor koreksi (Cf) diperoleh dengan mempertimbangkan variabel yang diperoleh berdasarkan data lapangan kelas ketererengan di Pulau Reusam, data kelas lereng diturunkan dari data DSM (*Digital Surface Model*) Terra SAR-X dengan resolusi spasial 7,5m, yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Tabel 1. Indeks faktor koreksi kelas kemiringan lereng Pulau Reusam

Kelas	Kemiringan (%)	Klasifikasi	Luas Area (%)	Nilai skor	Indeks tingkat ketererengan
I	0 – 8	Datar	78,09 %	20	15,61
II	> 8 – 15	Landai	21,33 %	40	8,53
III	> 15 – 25	Agak curam	0,58 %	60	0,34
IV	> 25 – 45	Curam	0 %	80	0
V	> 45	Sangat curam	0 %	100	0

Jumlah	24,48
--------	-------

Berdasarkan Sk. Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980.

Sumber data: PR-PIDS Unsyiah.

Berdasarkan tabel diatas didapatkan daya dukung riil /*Real Carrying Capacity (RCC)* dengan mempertimbangkan faktor koreksi unsur tingkat kelerengan lingkungan Pulau Reusam adalah 6.820 orang, artinya dalam satu hari Pulau Reusam mampu menampung sebanyak 6.820 orang / hari. Menjadikan kemiringan sebagai satu indikator kelayakan pariwisata sudah sangat tepat, menurut Briguglio (2008) konsep daya dukung perlu diperluas untuk mencakup aspek lingkungan, antara lain untuk menentukan ambang batas di mana kerusakan ekosistem alami menjadi tidak dapat diubah, atau untuk mempertimbangkan jumlah pariwisata yang dapat ditampung dengan kerusakan minimal terhadap lingkungan (Wilkinson, 1989).

### ***Efective Carrying Capacity (ECC)***

Daya Dukung Efektif/*Efective Carrying Capacity (ECC)* merupakan jumlah kunjungan maksimum namun obyek tetap terjaga pada tingkat manajemen yang tersedia. Kapasitas manajemen merupakan penjumlahan dari semua kondisi pada kawasan perlindungan yang dapat difungsikan secara obyek tidak sesuai dengan tujuan dari pengelolaan kawasan, kapasitas manajemen dibatasi oleh kriteria: sistem pengelolaan, jumlah staf pengelolanya.

Berdasarkan analisa diatas, didapatkan bahwa, jumlah pengunjung maksimum dalam satu hari ialah sebanyak 3.410 orang. Hal ini menunjukkan kapasitas daya dukung saat ini belum terlampaui oleh rata-rata jumlah pengujung pada hari minggu, tentu hal ini perlu di dimanfaatkan lebih maksimal, sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Jaya akan lebih meningkat, berdasarkan kuesioner sebagian pengunjung menghabiskan biaya Rp. 1.000.000 dalam mengunjungi Pulau Reusam, maka akan ada peningkatan yang signifikan PAD Aceh Jaya dari Sektor ekowisata Pulau Reusam Khususnya.

Keseimbangan daya dukung dengan lingkungan, sangat menentukan kualitas lingkungan, apalagi lingkungan dan sumber daya pesisir sangat rentan terjadinya degradasi., sehingga membutuhkan advokasi dan perhatian yang serius. Menurut Tuwo (2011) ancaman terhadap sumber daya pesisir antara lain: a). sedimentasi, b). Pencemaran, c). Degradasi Habitat, d). Degradasi sumberdaya dan keanekaragaman hayati.

Jumlah total pengunjung yang dapat mengunjungi Pulau Reusam tersebut, harus diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan di beberapa sektor, di antaranya kesiapan sarana transportasi yang memadai, sehingga aman dan nyaman bagi semua kalangan, serta sesuai dengan kaidah penerapan Syariat Islam dalam proses penyeberangan menuju dan dari Pulau Reusam.

### ***Penerapan Konsep 4A Pariwisata di Sesuaikan Dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.***

Dalam memaksimalkan potensi wisata suatu daerah sangat tergantung dari kenyamanan wisatawan menuju, berada pada destinasi wisata, serta meninggalkan kesan ketika akan meninggalkan

destinasi tersebut, hal ini sangat di pengaruhi oleh 4 komponen yang tergabung dalam konsep “4 A” (*Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Services*).

Konsep 4A menjadi salah satu konsep dasar dan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata diberbagai tempat di dunia, termasuk di Propinsi Aceh, namun konsep tersebut harus diselaraskan dengan kekhususan yang dimiliki Aceh, salah satunya Penerapan Syariat Islam, merujuk kepada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013. Penerapan Syariat Islam di Aceh, mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang ingin berwisata ke Aceh, merasa khawatir dengan penerapan hukum jinayat (cambuk dan lainnya). tentu hal ini diperlukan sosialisasi yang lebih banyak tentang penerapan Syariat Islam di Aceh, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir.

Qanun jinayat hanya berlaku bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ada perlakuan khusus dalam penerapannya, sebagaimana termaktup dalam Qanun no 6 tahun 2016 Pasal 5 disebutkan: Qanun ini berlaku untuk: a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

### ***Attraction***

Aktivitas Atraksi ekowisata tidak hanya terfokus pada permainan saja, namun berkaitan dengan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibeli di suatu destinasi wisata sehingga bisa menjadi unsur daya tarik dan magnet bagi kedatangan wisatawan di suatu lokasi wisata. Menurut Goeldner dan Ritchie (2009) mengatakan elemen tunggal yang paling penting dalam berbelanja adalah keaslian produk termasuk kerajinan tangan yang ditawarkan untuk dijual dan berkaitan dengan daerah setempat.

Keterangan diatas, sesuai dengan qanun kepariwisataan Aceh yang tidak membatasi satu aspek atraksi saja dalam pengembangan ekowisata, Pasal 14 ayat (1) menjelaskan Objek dan daya tarik wisata digolongkan berdasarkan jenis dan pemanfaatannya. (2) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas: a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Allah yang berwujud alam, flora, dan fauna; b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia seperti museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan; dan (3) Selain objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Aceh dapat menetapkan objek dan daya tarik wisata lainnya.

Sesuai dengan qanun kepariwisataan, Pasal 24 Pelaku usaha objek dan daya tarik wisata wajib: a. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini; b. memelihara mutu objek wisata dan lingkungan; c. menyediakan mushalla; d. memberi perlindungan, menjaga

keselamatan, dan memberi pelayanan prima kepada setiap pengunjung; e. menjalankan usahanya sesuai dengan tata cara pengusahaan objek wisata; f. memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha sanitasi, hygiene, dan lingkungan hidup.

Dalam upaya menghindari pelanggaran diatas, maka diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi dari berbagai media, serta perlunya penglibatan *Wilayatul Hisbah* (WH)/Polisi Syariah dalam mensosialisasikan aturan dan kearifan lokal yang berlaku di Aceh Jaya, sehingga dengan adanya penglibatan WH tersebut diharapkan dapat menghindari pengunjung dan pengusaha dari pelanggaran Syariat Islam tersebut, sebagai mana di atur pada qanun nomor 6 tahun 2016, termasuk dengan sanksinya (Uqubat).

Perjelasan di atas sesuai dengan hasil FGD salah satunya di sampaikan oleh Kadis Syariat Islam Aceh Jaya antara lain: a). Mendukung sepenuhnya pengembangan kawasan ekowisata selama sesuai dengan Syariat Islam di Aceh Jaya. b). Memfasilitasi *Wilayatul Hisbah* (Polisi Syariah Aceh Jaya) yang profesional di bidang kepariwisataan, dalam membantu pengelolaan kawasan wisata Pulau Reusam kearah yang lebih maju.

### ***Accessibility***

Aksesibilitas merupakan komponen penting dalam pengelolaan ekowisata, Aksesibilitas merupakan sarana dan infrastruktur menuju destinasi, jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya dan mobil, akan mempengaruhi jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat Setiawan (2015) dalam penelitiannya.

Pengembangan kawasan ekowisata Pulau Reusam juga mendapat dukungan dari perangkat Desa Lhok Timon, hal ini selaras dengan regulasi yang ada, salah satunya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, menurut Badaruddin *et.al*, (2017) menjelaskan bahwa melalui UU nomor 6 tahun 2014 selain pengakuan kembali desa adat, juga memberikan otonomi yang lebih besar bagi desa untuk dapat mengelola dan mengembangkan desa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, serta tercapai masyarakat yang makmur dan adil, selain itu pemberian otonomi diikuti oleh administrasi alokasi dana yang lebih besar untuk desa. Dalam penelitian lain Badarudin dan Ermansyah (2017) mengatakan bahwa dalam konteks implementasi UU desa untuk pembangunan pedesaan, kemampuan orang untuk bekerja bersama, baik sesama warga desa maupun dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya adalah suatu keharusan.

### ***Amenities***

Pengelolaan fasilitas pendukung tersebut, harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Aceh, salah satunya Penerapan Syariat Islam sebagai contoh dalam pasal Pasal 43 (2) Qanun kepariwisataan, menyebutkan bahwa usaha penyediaan makanan dan minuman secara umum berupa: a. usaha restoran; dan b. usaha penyediaan makan dan minum lainnya sesuai syariat.

Kewajiban pengelola usaha tersebut mempunyai kewajiban yang di atur pada Pasal 37 Qanun kepariwisataan , diantaranya pengelola hotel berbintang berkewajiban: a. memberi kenyamanan kepada tamu hotel, b. memberi laporan singkat tentang penghunian kamar secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, c. memberikan kesempatan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila dibutuhkan; d. menjaga dan mencegah penggunaan hotel dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar syariat Islam, e. melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia secara terus menerus berdasarkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi, f. memelihara higienis dan sanitasi dalam hotel dan lingkungan pekarangannya.

Sementara untuk setiap pelanggaran terhadap syariat Islam yang dilakukan oleh pengusaha maupun pengelolaan, di atur sanksi dalam qanun nomor 6 tahun 2016 tentang hukum jinayat, diantaranya pada Pasal 6 (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah. (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak 2 (dua) kali ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

#### ***Ancillary Services.***

*Ancillary* merupakan lembaga pendukung dalam pelaksanaan parawisata, baik Pemerintah maupun kelompok masyarakat. Fungsi ancilliari ini merupakan pelengkap dari konsep 4 A dalam pengelolaan pariwisata. Sesempurna apapun unsur *Attraction, Accessibility, Amenities*, dalam suatu kawasan wisata, tentu tidak akan berguna tanpa ada pengelola. Pengelolaan kepariwisataan harus melibatkan lintas stakeholder yang memiliki pendidikan, adaptasi, pengetahuan, keahlian dan kecepatan respon yang berbeda, dan untuk mengakomodasi perbedaan diperlukan model manajemen kolaboratif, sehingga menyatukan berbagai potensi untuk menghasilkan interaksi dan keterlibatan yang sinergis dalam menangani setiap destinasi (Hasan, 2015).

Dalam memaksimalkan fungsi pengelolaan kawasan pariwisata, keberadaan masyarakat lokal di sekitar destinasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan kawasan. Dengan memberdayakan masyarakat sekitar, akan terjadi interaksi saling menguntungkan antara lingkungan, masyarakat, termasuk Pemerintah/pengusaha. Khususnya kepada masyarakat akan meningkatkan tingkat kesejahteraan terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata tersebut.

Tabel. 2. Perbedaan Kebijakan Wisata Konvensional dengan Ekowisata Syariah di Pulau Reusam

No	Konsep “4 A”	Wisata Konvensional	Ekowisata Syariah Sesuai dengan Qanun Aceh
			Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.
1		1. Tidak terdapat aturan yang mengatur tentang busana dan sejenisnya.	1. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan, Panitia menyediakan selendang.

	<i>Attraction</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebebasan antara laki-laki dan perempuan untuk mengikuti semua jenis atraksi secara bersama-sama.</li> <li>Tersedia atraksi kasino, portitusi dan sejenisnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan Syariat Islam.</li> <li>Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.</li> <li>Menyediakan burkini (Pakaian Renang muslimah).</li> <li>Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.</li> <li>Tidak tersedia atraksi kasino, portitusi dan sejenisnya.</li> <li>Sebagian Hasil Atraksi digunakan untuk konservasi Lingkungan.</li> <li>Mempromosikan Budaya dan kesenian daerah setempat</li> </ol>
2	<i>Accessibility</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat pemisahan penyeberangan fasilitas maupun tempat duduk antara laki-laki dan perempuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemisahan fasilitas atau tempat duduk dalam penyeberangan antara laki-laki, perempuan dan keluarga.</li> <li>Sarana transportasi bersifat aman dan ramah lingkungan.</li> </ol>
3	<i>Amenities</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas peribadatan bukan merupakan keharusan.</li> <li>Usaha restoran dan usaha penyediaan makan dan minum lainnya bebas menyediakan menu, termasuk minuman keras dan lain sebagainya.</li> <li>Pemeriksaan hanya dilakukan oleh Satpol PP dan penegak hukum lainnya.</li> <li>Kebebasan dalam penggunaan penginapan / hotel termasuk non muhrim dalam satu kamar.</li> <li>Tersedia fasilitas hiburan termasuk diskotik, kasino dan sejenisnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya fasilitas Peribadatan yang layak, dan terpisah antara laki-laki dan perempuan.</li> <li>Usaha restoran dan usaha penyediaan makan dan minum lainnya sesuai Syariat.</li> <li>Memberikan kesempatan kepada pihak yang berwenang (Termasuk WH) untuk melakukan pemeriksaan apabila dibutuhkan.</li> <li>Menjaga dan mencegah penggunaan hotel dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar syariat Islam,</li> <li>Tidak terdapat fasilitas hiburan termasuk diskotik, kasino dan sejenisnya.</li> <li>Setiap Fasilitas bersifat ramah lingkungan dan/atau melewati Analisis Lingkungan.</li> <li>Menjujung tinggi kearifan lokal masyarakat lokal</li> </ol>
4	<i>Ancillary Services</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada larangan bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dalam memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan mesum, dan mabuk-mabukan,</li> <li>Tersedianya Tim pengelola yang profesional khusus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi, dll.</li> <li>Setiap pelanggaran terhadap Syariat Islam yang dilakukan oleh pengusaha maupun pengelolaan, di atur sanksi dalam qanun nomor 6 tahun 2016 tentang hukum jinayat.</li> <li>Tersedianya Tim pengelola ekowisata</li> </ol>

		dalam bidang ekowisata.	<p>yang professional dalam bidang ekowisata dan memahami kaidah penerapan Syariat Islam berdasarkan Qanun Aceh.</p> <p>4. Penglibatan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai bagian dari tim pengelola, khususnya dalam tindakan preventif dan sosialisasi tentang Syariat Islam di Aceh Jaya.</p> <p>5. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam aktivitas ekowisata.</p>
--	--	-------------------------	--

Kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata. Dengan adanya penglibatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi. Pendidikan keparawisataan ini, menjadi kewajiban Pemerintah Aceh khususnya, hal ini di atur dalam pasal 72 (1) Pemerintah Aceh berkewajiban mendidik, memberdayakan dan mengeluarkan lisensi pramuwisata serta memantau keberadaannya dalam melaksanakan tugasnya. (2) Pemerintah Aceh berkewajiban membina asosiasi dan lembaga pariwisata di Aceh.

Sementara dalam qanun jinayat, ikut mengatur perlindungan terhadap pekerja pada sektor amenities ini, diantaranya di atur di dalam pasal 12 yang berbunyi (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja, dan pada Pasal 13 di atur bahwa setiap orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath. Melalui tabel 5.5 di bawah ini, akan lebih jelas menggambarkan perbedaan wisata konvensional dengan ekowisata berbasis syariah di Pulau Reusam

## KESIMPULAN

Daya dukung kawasan Pulau Reusam sebanyak 3.410 orang per hari, nilai daya dukung ini disesuaikan dengan luas wilayah Pulau Reusam 22 hektar, hal ini menunjukkan kapasitas daya dukung belum terlampaui oleh rata-rata jumlah pengunjung pada hari minggu sebanyak 500 orang. Sementara analisis data FGD tentang kesesuaian penerapan konsep 4A” (*Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Services*) di kawasan ekowisata syariah Pulau Reusam, masih perlu disesuaikan dalam penerapannya di lapangan, karena terdapat perbedaan system pengelolaan yang sangat jauh berbeda antara pengelolaan wisata konvensional dengan ekowisata syariah.

## REFERENSI

Abadi, ANM., Reza, M., and Vazirizadeh, H. (2016). Investigation Of The Role of Tourism Areas In Kerman Province On The Tourism Development (Case Study: Khaber National Park's Tourist Area). *International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR)* ISSN 0976-2612.

- AJNN. (2019). *Proyek Dermaga Apung di Pulau Reusam, Habiskan Anggaran Rp 700 Juta*. Di kutip dari <https://www.ajnn.net/news/proyek-dermaga-apung-di-pulau-reusam-habiskan-anggaran-rp-700-juta/index.html>, pada tanggal 10 januari 2020.
- Arsic, S., Nikolic, D., Zivkovic, Z. (2017). Hybrid Swot – Anp - Fanp Model For Prioritization Strategies Of Sustainable Development Of Ecotourism In National Park Djerdap, Serbia. *Forest Policy and Economics*. 80. 11-26.
- Auesriwong, A., Nilnoppakun, A and Parawech, W. (2015). Integrative Participatory Community-Based Ecotourism At Sangkhom District, Nong Khai Province, Thailand. *Procedia Economics and Finance* 23. 778 – 782.
- Badaruddin & Ermansyah. (2017). Proposing a Model for Law Number 6 of 2014: Evidence from North Sumatra. *International Journal of Economic Perspectives* 11 (4) 188-198.
- Badaruddin, Revida, E., Ermansyah, Muda, I. (2017). Village Governance with Implementation of Law Number 6 of 2014 on the Village and Village Administration. *International Journal of Economic Research*. 14 (17).
- Bansal, H. & Eiselt, H.A. (2004). Exploratory Research Of Tourist Motivations And Planning. *Tourism Management*, 2 (3 )387-396.
- [BPS] Kab Aceh Jaya. (2013). *Luas Wilayah Kabupaten Aceh Jaya*.
- [BPS]. 2017. *Penduduk Indonesia. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (2017)*. Katalog BPS. 2101014.
- Buhalis, D. (2000). Marketing The Competitive Destination In The Future. *Tourism Management*. 21 (1).97-116.
- Carboni, M., Perelli, C. and Sistu, G. (2015). Is Islamic Tourism Viable Option For Tunisian Tourism? Insights From Djerba. *Taurism Management Perspective* 1.1-9.
- Chapman, E.J, and Byron, C.J. (2018). The Flexible Application of *Carrying Capacity* in Ecology. *J.Global Ecology And Conservation*. (13).
- Choi, H.C. And Sirakaya. (2006). Sustainability Indicators for Managing Community Tourism. *Tourism Management*. 27.1274–1289.
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., and Wanhill, S. (1993). *Tourism: Principle and Practice*. Longman Scientific & Technical, Harlow.
- De Haas, H.C. (2003). Abstract, Sustainability of Small-Scale Ecotourism: The Case of Niue, South Pacific. *Journal Current Issues in Tourism*. Volume 5, 2002-Issue 3-4, Dikutip dari. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13683500.2008.667927>. pada 30 Mei 2017.
- Fandeli, C., & Muhammad. (2009). *Prinsip-Prinsip Dasar Mengkonservasi Lanskap*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Ghorbani, A., Raufirad, V., Rafiani, P., Azadi, H., (2015). Ecotourism Sustainable Development Strategies Using SWOT and QSPM Model: a Case Study Of Kaji Namakzar Wetland, South Khorsan Province, Iran. *Tour Management Perspect*, 16, 290-297.
- Goeldner, C.R., Ritchie, J.R.B., (2009). *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*-Eleventh ed. John Wiley & Sons, Inc.
- Hasan, A. (2015). *Tourism Marketing*. CAPS (Center for Publishing service). Jakarta.
- Izwar, Badaruddin, Mulya, M.B., Sibarani, R. 2020. Potential Of Reusam Island To Become Sharia Ecotourism Area. *GeoJournal of Tourism and Geosites*. vol. 30, no. 2. p.827-834
- Lenao, M., Basupi, B. 2016. Ecotourism Development and Female Empowerment in Botswana: a review. *Tour ManagPerspect*. 18. 51-58.
- Ma, S., and Wang, R. (1984). The Social-Economic Natural Complex Ecosystem. *Acta Ecologica Sinica*, 4 (01), 1-9.
- Marsiglio, S., (2017). On the carrying capacity and the optimal number of visitors in tourism destinations. University of Wollongong, simonem@uow.edu.au.
- Marzouki, M., Froger, G., and Ballet, J., (2012). Ecotourism Versus Mass Tourism. A Comparison of Environmental Impacts Based on Ecological Footprint Analysis. *Journal Sustainability*, 4, 123-140 / ISSN 2071-1050.
- Mengkom, S., Wenas, P., Kalele. (2018). Pal Beach Tourism Development in Marinsow Village, North Minahasa Regency. *Journal of Indonesian Tourism and evelopment Studies*. doi:10.21776/ub.jitode. 2018.006.02.01. E-ISSN:2338-647.
- Mohsin, A., Ramli, N. and Alkhulayfi, B.A. (2016). Halal Tourism: Emerging Opportunities. *Tourism Management Perspective* 19.137-143.
- Navrátil, J., Pícha, K., Rajchard, J. & Navrátilová, J. (2011). Impact Of Visit On Visitors' Perceptions Of The Environments Of Nature-Based Tourism Sites. *Tourism An International Interdisciplinary Journal*, 59 (1), pp.723.
- Navrátil, J., Pícha, K., Rajchard, J., Navrátilová, J & Rajchard. (2013). Comparison Of Attractiveness Of Tourist Sites For Ecotourism And Mass Tourism: The Case of Waters In Mountainous Protected Areas. *Tourismos: an International Multidisciplinary Journal Of Tourism* 8 (1), Spring, pp. 5-51.
- Peuru, G. (2012). Pengembangan Ekowisata Di Pulau Lingayan Sebagai Pulau terluar. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Priono, Y. (2012). Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkiling Berbasis Masyarakat. *Jurnal Perspektif Arsitektur*. 7 (1).

- Rao, P, S., Ravi, A. (2015). A Study On Green Tourism - A Way For A Sustainable Development In Tourism Industry. *International Journal of Research in Management & Technology*. ISSN: 2249-9563. 5 (4).
- RPJMG. (2018). Gampong Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti Kabupten Aceh Jaya – Propinsi Aceh.
- Riswandi. (2013). Strategi dan Program Pengembangan Pariwisata Bahari di Kabupaten Natuna. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Setiawan, IBD. (2015). *Identifikasi Potensi Wisata Beserta 4A (Attraction, Amenity, Accessibility, Ancilliary) di Dusun Sumber Wangi, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali*. Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Denpasar.
- Situmorang, D, B and Mirzanti, I, R. (2012). Social Entrepreneur shipto Develop Ecotourism. International Conference On Small and Medium Enterprises Development With a Theme “Innovation and Sustainability In Sme Development” (ICSMED 2012). *Procedia Economics and Finance* 4,398 – 405.
- Song, H. and Kuwahara, S. (2016). Ecotourism and World Natural Heritage: Its Influence on Islands in Japan. *Journal of Marine and Island Cultures* 5,36-46.
- Sugiyama, Agima. (2011). *Ecotourism: Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi Alam*. Bandung : Guardaya Intimarta.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suwena, I Ketut & Widyatmaja, I Gst Ngr. (2010). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali. Udayana University Press.
- Tuwo, A., (2011). *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Surabaya. Brilian International.
- Vitasurya, V.R. (2016). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 216. 97 – 108.
- WTN. (2007). *The World Travel Market Global Trend Reports 2007*. London: World Travel Market.
- Wunder, S. (2000). Ecotourism and Economic An Empirical Approach. *Ecological Economics*. 29:465-479.